1. Menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta adalah Pencipta dari Ciptaan mereka sendiri, atau seseorang yang menerima hak tersebut dari Pencipta.

1. Menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dapat disimpulkan bahwa Ciptaan adalah suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dibuat secara orisinil; asli dan dihasilkan dari sebuah inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata. Terdapat “…dituangkan dalam bentuk nyata.” pada kalimat terakhir, dapat diartikan bahwa Ciptaan mempuanyai sebuah bentuk. Jika kita mempunyai ide, inspirasi atau imajinasi yang bisa dikatakan “baru”, inovatif dan “berbeda dari yang lain” tapi tidak dituangkan dalam bentuk nyata maka hal tersebut bukan termasuk Ciptaan.

Yang termasuk Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yaitu:

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan.
4. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau motif lain.
11. Potret.
12. Karya sinematografi.
13. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi.
14. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
15. Kompilasi Ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
17. Permainan video.
18. Program komputer.

Dan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, yaitu:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Ide, prosedur, sistem metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan.
3. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknik atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 Pencipta adalah seorang tau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dapat disimpulkan, Pencipta berarti seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya dan karya tersebut bersifat khas atau pribadi.

Namun untuk disebut sebagai Pencipta, seseorang atau sekelompok orang harus memenuhi syarat dibawah ini:

1. Disebut dalam Ciptaan.
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
3. Disebut dalam surat pencatatan Ciptaan.
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Hak sebagai Pencipta karya menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada Pencipta, bersifat manunggal antara Ciptaan dan diri Pencipta atau dapat dikatakan juga integritas dari Pencipta.

Hak moral Pencipta yaitu:

1. Hak untuk mencantumkan namanya atau tidak pada salinan Ciptaan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
2. Boleh menggunakan nama asli atau nama samarannya.
3. Dapat mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.
4. Dapat mengubah judul dan anak judul dari ciptannya.
5. Mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi pada Ciptaanya atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hal moral Pencipta tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tapi dapat dialihkan kepada oranglain atas wasiat dari Pencipta atau terjadi hal-hal lain yang sesuai dengan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dan jika Pencipta ingin mengalihkan hak moral tersebut harus dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi adalah hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Berikut adalah hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Ciptaan

1. Hak ekonomi atas penerbitan Ciptaan.
2. Hak ekonomi atas penggandaan cipataan dalam segala bentuk.
3. Hak ekonomi atas penerjemahan Ciptaan.
4. Hak ekonomi atas pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan.
5. Hak ekonomi atas pendistribusian Ciptaan atau salinan dari Ciptaan.
6. Hak ekonomi atas pertunjukan Ciptaan.
7. Hak ekonomi atas pengumuman Ciptaan.
8. Hak ekonomi atas komunikasi Ciptaan.
9. Hak ekonomi atas penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak ekonomi diatas seperti menggandakan, mendistribukan, dan lain-lain pada suatu Ciptaan harus dengan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun hak untuk mendistribusikan Ciptaan tidak berlaku pada Ciptaan yang salinannya telah djual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada orang lain.

Pemegang hak cipta diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
2. Memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjamahan dan atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri
3. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan atau Penggandaan hak Cipta

Jadi, pemegang Hak Cipta wajib melakukan penerjemahan atau penggandaan terhadap Ciptaannya sendiri. Jika tidak dapat melakukannya sendiri, mereka dapat memberikan izin pada pihak lain atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan atau penggandaan terhadap Ciptaannya.

1. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 adalah 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaaan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.